
ADOLESCENT PERCEPTIONS ABOUT EARLY MARRIAGE (Descriptive Study in SMAN 7 Sarolangun)

Vivi Dahlia^{1*}, Netrawati, N²

^{1,2} Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: 1vividahlia91@gmail.com

Abstract:

This research is motivated by the phenomenon of early marriage that occurs among adolescents. Early marriage is a marriage that starts from the age of 16 years to 19 years. The ideal age for getting married at the age of 21 years. This study aims to (1) describe adolescent perceptions about early marriage from the cognitive aspect (2) describe adolescent perceptions about early marriage viewed from the affective aspect (3) describe adolescent views about early marriage viewed from the conative aspect. The type of research used is quantitative with descriptive research. The sample in this study students of class X, XI, XII SMA 7 Sarolangun with 246 students. The data collection tool used was a questionnaire. Data analysis techniques using percentage techniques. The results showed that: The results showed that: (1) adolescents' perceptions of early marriage viewed from the cognitive aspects in Sarolangun 7 High School were in a fairly good category with a percentage of 80%, (2) adolescent perceptions about early marriage viewed from the affective aspects in Sarolangun 7 High School in the pretty good category with a percentage of 76%, (3) adolescent perceptions about early marriage seen from the cognitive aspects at SMA Negeri 7 Sarolangun are in the quite good category with a percentage of 56%. According to the research findings, counselor and teachers need to provide guidance and counseling services to adolescents regarding early marriage.

Keywords: Perception, Adolescent, Early Marriage

How to Cite: Vivi Dahlia¹, Netrawati². 2019. Persepsi Remaja tentang Pernikahan Dini. Jurnal Neo Konseling, Vol (N): pp. XX-XX, DOI: 10.24036/00177kons2019



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author

Introduction

Masa remaja merupakan salah satu periode dalam rentan kehidupan yang dialami manusia. Masa remaja dapat dikatakan apabila seorang individu telah mengalami masa balig ditandai dengan terjadinya menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi pria (Prayitno, 2006). Periode remaja juga merupakan periode dimana individu meninggalkan masa anak-anaknya dan mulai memasuki masa dewasa (Irsandef, Taufik dan Netrawati, 2018). Menurut WHO (2015) masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, dimana terjadi perkembangan fungsi reproduksi yang mempengaruhi perubahan fisik, mental maupun peran

sosial. Karneli, Firman & Netrawati (2018) mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa yang rentan dengan perubahan berupa perubahan biologis, kognitif dan sosio-emosional. Remaja merupakan usia yang sangat rentan terhadap berbagai permasalahan. Hal ini disebabkan remaja berada pada tahap peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Masa peralihan yang dialami tersebut remaja dituntut untuk memperdalam dan membentuk

pola perilaku serta sikap yang baru untuk merubah perilaku pada masa sebelumnya (Ardi, Ibrahim, & Said, 2012).

Sejalan dengan itu santrock (2003) mengatakan masa remaja juga diartikan sebagai masa perkembangan peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif serta peran sosial. Juliana, Ibrahim dan Sano (2014) mengatkan bahwa pada masa remaja banyak sekali perubahan-perubahan pada diri remaja, baik perubahan fisik, emosional, dan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja mengharuskan setiap remaja mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kecakapan, kepandaian, keterampilan, pengetahuan dan sikap sesuai dengan kebutuhan pribadi dan tuntutan yang datang pada lingkungannya. Kecakapan-kecakapan ini dikenal dengan tugas-tugas perkembangan (havigurst dalam Sarwono, 2014).

Tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan dengan baik oleh remaja diantaranya, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita, mencari kemandirian emosional dari orangtua dan orang-orang dewasa lainnya, memilih dan menyiapkan lapangan pekerjaan dan persiapan untuk memasuki kehidupan berkeluarga (Ali, 2012). Keberhasilan individu memenuhi tugas-tugas perkembangan itu juga akan menentukan keberhasilan individu memenuhi tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya (Netrawati, Khairani & Karneli, 2018). perkembangan kemampuan sosial menjadi faktor utama yang dapat menentukan bagaimana remaja berperilaku dan berhubungan dengan orang lain (Ardi, Neviyarni, Karneli & Netrawati, 2019). Persiapan untuk memasuki kehidupan berkeluarga harus dipersiapkan oleh remaja secara baik meskipun bagi seorang remaja ini dirasakan cukup berat. Hal ini cukup beralasan karena remaja mengalami berbagai perubahan yang meliputi fisik, psikologis, sosial serta hormon seksual yang sudah mulai berfungsi pada masa remaja, sehingga dapat mendorong remaja untuk melakukan berbagai jenis perilaku seksual.

Berfungsinya hormon seksual yang mendorong para remaja memiliki rasa ingin tahu yang tidak habis-habisnya mengenai seks. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini dimana informasi dapat dengan mudahnya di akses termasuk tentang masalah seksual baik melalui internet, media elektronik seperti film, DVD dan maupun media cetak, majalah dan bacaan lainnya, sehingga berimplikasi pada terjadinya perilaku seksual. Selanjutnya, dari perubahan hormon seksual serta rasa keingintahuan yang besar mengenai seksual yang dialami oleh para remaja terdapat permasalahan yang kompleks dengan perilaku pergaulan bebas remaja yang dapat berujung pada pernikahan dini di kalangan remaja (Pratama, 2014).

Konopka (1997) menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 20 tahun, atau yang masih bersekolah dan di kategorikan remaja. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah wanita 20 tahun dan laki-laki 25 tahun. Selanjutnya menurut Dlori (2005) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang dibawah umur yang belum memiliki kesiapan fisik, mental dan materi yang bisa dikatakan belum maksimal. Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan dapat dilakukan jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Lubis (2013) mengatakan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang berusia 13-17 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi pada usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun bagi anak

Adolescent Percepptions About Early Marriage (Deskriptive Study in SMAN 7 Sarolangun)

laki-laki termasuk pada golongan pernikahan dini. Selanjutnya dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai mencapai usia 21 tahun. Menurut perbedaan batas usia pernikahan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia masa sekolah yang dikategorikan usia remaja, pada rentang usia 16-19 tahun.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 26, menyatakan bahwa orangtua wajib melindungi anak dari pernikahan dini. Namun pasal ini sebagai mana Undang-Undang Pernikahan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tidak dapat melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini. Kenyataannya, masih banyak dijumpai pernikahan dini. Berdasarkan hasil riset Kesehatan Dasar tahun 2013, sebanyak 2,6% remaja Indonesia menikah pertama kali pada usia 15 tahun, artinya masih terdapat remaja yang melangsungkan pernikahan dibawah usia 20 tahun. Selanjutnya, hampir sebagian remaja Indonesia memiliki persepsi bahwa pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun merupakan hal yang wajar dilakukan. Sedangkan, pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan, tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan ideal dalam keluarga.

Kartono (2011) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses mengetahui atau mengenal objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagai mana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas persepsi merupakan pandangan atau pengertian, yakni bagaimana seseorang memandang dan mengartikan sesuatu (Sobur, 2011). Selanjutnya Purwanti, Firman & Sano (2013) berpendapat bahwa persepsi merupakan proses pengamatan, pengorganisasian, penginterpretasian, dan penilaian terhadap stimulus yang diterima suatu objek. Sejalan dengan itu Azhar dan Daharnis (2013) menyebutkan bahwa persepsi merupakan penilaian yang diberikan seseorang terhadap objek atau peristiwa tertentu. Persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pengalaman, proses belajar, pengetahuan, perhatian, kebutuhan atau kondisi biologis terhadap objek yang dipersepsi sehingga antara individu satu dengan individu lain memiliki persepsi yang berbeda dan dengan upaya pencegahan yang berbeda.

Sehingga diperlukan bimbingan untuk mengarah individu khususnya remaja yang merupakan generasi muda penerus bangsa yang memiliki pandangan dan perilaku yang baik. Salah satu hal yang dapat dilakukan yakni dengan adanya pelayanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu pelayanan bantuan yang diberikan kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung sesuai dengan norma yang berlaku (Fenti, 2012). Febriani, Ibrahim dan Ifdil (2015) juga menyatakan bahwa bimbingan dan konseling sebagai salah satu wilayah layanan pendidikan di sekolah memiliki peran yang strategis untuk membantu siswa dalam mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli dengan kemaslahatan umum.

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2019 bersama 11 Orang siswa yang berusia 16-18 tahun SMA N 7 Sarolangun mengenai pandangan atau persepsinya terhadap pernikahan dini. Tiga orang siswa berpandangan bahwa menikah dini merupakan suatu hal yang baik jika dikarenakan untuk beribadah, dan dapat menghindari remaja dari perbuatan zina yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dua orang siswa berpandangan bahwa menikah dini itu dapat terjadi dengan alasan untuk menutupi kesalahan karena sudah

pernah melakukan hubungan suami istri. Serta empat orang siswa lainnya berpandangan bahwa menikah dini merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan selain mendapatkan kebahagiaan karena sudah menikah juga tidak memberatkan keluarga lagi perihal perekonomian.

Selanjutnya, informasi dari kantor pengadilan agama (KUA kecamatan Sarolangun) pada tanggal 14 Mei 2019, bahwa di tahun 2017 sebanyak 21% remaja melakukan pernikahan dini yang berusia dibawah 20 tahun setiap tahunnya. Adanya remaja yang menikah pada usia dibawah 20 tahun disebabkan sama-sama berkeinginan untuk menikah, ketahuan berbuat tindakan asusila, karena faktor ekonomi, bahkan hamil diluar nikah, sehingga berujung menikah dini. Karena adanya keterpaksaan untuk menikah dini, sehingga belum adanya kesiapan fisik dan mental para pasangan tersebut. Akibatnya, dalam rumah tangga terjadinya kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai suami istri, lantas memicu berbagai permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian

Tidak semua pernikahan dini berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena ada dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan dini dapat mempertahankan dan memelihara keutuhannya sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Serta dampak positif dari pernikahan dini adalah dapat menghindari dari perbuatan zina yang berujung kepada seks bebas, memiliki teman berbagi, memiliki anak dengan usia yang tidak terlalu terpaut jauh dan menikmati masa pacaran dalam hubungan yang sah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan persepsi remaja mengenai pernikahan dini dilihat dari aspek kognitif, (2) mendeskripsikan persepsi remaja mengenai pernikahan dini dilihat dari aspek afektif, (3) mendeskripsikan persepsi remaja mengenai pernikahan dini dilihat dari aspek konatif.

Method


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa SMAN 7 Sarolangun yang berjumlah 636 siswa dan jumlah sampel sebanyak 246 siswa yang diambil dengan teknik *proporsional random sampling* sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan adalah instrumen berupa angket persepsi remaja tentang pernikahan dini dengan menggunakan skala *likert*.

Results and Discussion

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:


Tabel 1. Persepsi Remaja tentang Pernikahan Dini Di SMA Negeri 7 Sarolangun Secara Keseluruhan

Adolescent Percepypions About Early Marriage (Deskriptive Study in SMAN 7 Sarolangun)




Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui persepsi remaja secara keseluruhan mengenai pernikahan dini di SMA Negeri 7 sarolangun berada pada kategori cukup baik dengan pesentase 91%. Dimana tidak terdapat remaja yang mempersepsi pada kategori sangat baik, 8% pada kategori baik, 2% pada kategori tidak baik, dan tidak terdapat remaja yang mempersepsi pada kategori sangat tidak baik. Artinya, secara keseluruhan remaja mendukung pernikahan dini.

Tabel 2. Persepsi Remaja tentang Pernikahan Dini Di SMA Negeri 7 Sarolangun Secara dilihat dari Aspek Kognitif




Berdasarkan data yang diperoleh, persepsi remaja pada aspek kognitif tentang pernikahan dini di SMA Negeri 7 Sarolangun berada pada kategori cukup baik dengan persentase 80%. Dimana tidak terdapat remaja mempersepsi pernikahan dini pada kategori sangat baik, 17% berada pada kategori baik, 3% berada pada ketegori tidak baik dan tidak terdapat remaja yang mempersepsi pernikahan dini pada kategori sangat tidak baik. Artinya, remaja belum sepenuhnya memahami dan memiliki pengetahuan tentang penikahan dini terkait dengan indikator pengetahuan, pengalaman dan keyakinan. Desiyanti (2015) menyatakan bahwa pengaruh pendidikan atau tingkat pengetahuan remaja mempengaruhi keputusan remaja untuk melakukan pernikahan dini.

Tabel 3. Persepsi Remaja tentang Pernikahan Dini Di SMA Negeri 7 Sarolangun Secara dilihat dari Aspek Afektif



Berdasarkan data yang diperoleh, persepsi remaja tentang pernikahan dini pada aspek afektif di SMA Negeri 7 Sarolangun pada aspek afektif berada pada kategori cukup baik dengan persentase 76%. Dimana tidak terdapat remaja mempersepsi pernikahan dini pada kategori sangat baik, 23% berada pada kategori baik, 1% berada pada ketegori tidak baik dan tidak terdapat remaja yang mempersepsi pernikahan dini pada kategori sangat tidak baik. Artinya, sebagian besar remaja memiliki penelitian cukup baik tentang pernikahan dini. Hadi (2017) menyatakan bahwa yang menjadi faktor yang mendorong remaja untuk melakukan pernikahan dini yakni adanya penilaian yang baik remaja tentang pernikahan dini yang dapat membentuk pola pikir remaja untuk melakukan pernikahan dini.

Tabel 4. Persepsi Remaja tentang Pernikahan Dini Di SMA Negeri 7 Sarolangun Secara dilihat dari Aspek Konatif



Berdasarkan data yang diperoleh, persepsi remaja tentang pernikahan dini pada aspek konatif di SMA Negeri 7 Sarolangun berada pada kategori cukup baik dengan persentase 56%. Dimana 1% pada kategori sangat baik, 4% berada pada kategori baik, 36% berada pada ketegori tidak baik dan 4% pada kategori sangat tidak baik. Artinya, remaja memiliki sikap yang baik tentang pernikahan dini dengan kata lain remaja mendukung untuk melakukan pernikahan dini. Yusmanita (2017) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi remaja untuk melakukan pernikahan dini berasal dari dalam diri remaja, yakni merasa cocok dengan pasangan serta merasa sudah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

Conclusion

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 7 Sarolangun, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Persepsi remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 7 Sarolangun berdasarkan aspek kognitif berada pada kategori cukup baik (2) Persepsi remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 7 Sarolangun berdasarkan aspek afektif berada pada kategori cukup baik (3) Persepsi remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 7 Sarolangun berdasarkan aspek konatif berada pada kategori cukup baik.

References

- Afdal, A., Suya, M., Syamsu., S., & Uman, U. (2014) Bimbingan Karir Kolaboratif dalam Pemantapan Perencanaan Karir Siswa SMA. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 2(3), 1-7.
- Ardi, Z., Ibrahim, Y., & Said, A. (2012). Capaian Tugas Perkembangan Sosial Siswa dengan Kelompok Teman Sebaya dan Implikasinya Terhadap Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling, 1(1).
- Ardi, Z., Neviyarni., Karneli, Y & Netrawati. 2019. Analisis Pendekatan Adlerian dalam Konseling Kelompok untuk Optimalisasi Potensi Diri Siswa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 5(1), 7-12
- Azhar, S. K., & Daharnis, I. S. (2013). Persepsi Siswa Tentang Layanan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja yang di Berikan Guru BK SMAN 1 Kubung. *Jurnal Ilmiah Konseling*. Volume 2 (1).
- Ali, M. (2014). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dlori, M. M. (2005). *Jeraratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Binar Press.
- Desiyanti, I, W. (2015). *Faktor-faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. *Jurnal* Volume 5 (2).
- Febriani, R., Ibrahim, Y., & Ifdil, I. (2015). Hubungan Persepsi Siswa tentang Proses Peminatan dengan Aspirasi Karir Siswa. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 3(1), 29-34.
- Fenti, F. (2012). *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, M. (2017). *Persepsi Remaja tentang Pernikahan Dini di Desa Banyukuning Kecamatan Bandung Kabupaten Semarang*. *Jurnal Geografi*. 5(3)
- Irsandef, A. B., Taufik, T., & Netrawati, N. (2018). Profile of Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence of Adolescents from Divorced Families. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 4(2), 84-95.
- Juliana, J., Ibrahim, I., & Sano, A. (2014). Konsep Diri Remaja pada Masa Pubertas dan Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 2(1), 1-7.
- Karneli, Y., Firman, F., & Netrawati, N. (2018). Upaya Guru BK/Konselor untuk Menurunkan Perilaku Agresif Siswa dengan Menggunakan Konseling Kreatif dalam Bingkai Modifikasi Kognitif Perilaku. *Pedagogi. Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18 (2). 113-118.
- Kartono, K. (2011). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Konopka. (1997). *Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Perkembangannya*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
-

-
- Netrawati, N., Khairani, K., & Karneli, Y. (2018). Upaya Guru BK untuk Mengentaskan Masalah-Masalah Perkembangan Remaja dengan Pendekatan Konseling Analisis Transaksional. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*. 2 (1). 79-90.
- Purwanti, W., Firman, F., & Sano, A. (2013). Hubungan Persepsi Siswa Terhadap Pelaksanaan Asas Kerahasiaan Oleh Guru BK dengan Minat Siswa Untuk Mengikuti Konseling Perorangan. *Konselor*, 2(1).
- Prayitno, E. (2006). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Padang: Angkasa Raya.
- Sarwono, W. S. (2014). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Santrock. (2003). *Adolescence*. Jakarta: Erlangga.
- Sobur, A. (2011). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- World Health Organization. (2015 Mei). *Adolescent Development: Topics at Glance*. Diperoleh dari http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/en/#.
- Yusmanita. (2017). *The Phenomenon Frly Marriage In The Village Suhada District Enok Districts Indra Giri Hilir*. Jurnal Volume 4 (2).